

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perkembangan ekonomi di Indonesia telah mengalami berbagai fase, dari naik hingga turun. Salah satu yang terburuk adalah pada tahun 1997 yang mana Indonesia mengalami krisis moneter dan krisis politik secara bersamaan. Hal ini sangat jelas memberikan dampak yang serius terhadap bidang ekonomi karena melemahnya mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Melemahnya mata uang rupiah ini membuat para Debitur khususnya pengusaha yang mempunyai utang terhadap kreditur luar negeri kesusahan membayar karena membengkaknya jumlah utang mereka.

Krisis moneter di Indonesia selain membuat kesusahan para Debitur, juga menyebabkan banyaknya perusahaan yang bangkrut. Apabila suatu perusahaan mengalami kebangkrutan maka dapat menyebabkan tidak terbayarnya utang-utang Debitur. Keadaan seperti ini dapat disebut juga dengan kepailitan, dimana pailit itu merupakan ketidakmampuan Debitur baik yang berupa orang pribadi maupun badan hukum dalam membayar utangnya yang telah jatuh tempo.

Untuk mengatasi dan menyelesaikan kepailitan maka Pemerintah Indonesia memerlukan regulasi hukum yang memuat aturan-aturan relevan dengan keadaan Indonesia pada saat itu. Sesungguhnya peraturan kepailitan ada sejak zaman penjajahan, yaitu S. 1905-217 *juncto* S. 1906-348. Pada

tahun 1838 pembuat Undang-Undang di Negeri Belanda menyusun *Wetboek van Koophandel (Wvk)* yang terdiri dari 3 bagian buku, yaitu:

1. Buku I tentang *Van Den Koophandel in Het Algemeen* yang terdiri dari 10 bab;
2. Buku II tentang *Van Den Regten En Verplichtingen uit scheepvaart Voortspruitende* yang pada mulanya terdiri dari 13 bab, yang kemudian bab ke-7 dihapuskan;
3. Buku III yang diberi judul *Van de Voorieningen in geval van onvermogen van Kooplieden*, yang diatur dari Pasal 749 sampai dengan Pasal 910 (*Wvk*).<sup>1</sup>

Namun peraturan dari zaman Belanda tersebut sudah tidak sesuai jika diterapkan dengan keadaan Indonesia pada saat itu, sehingga Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.

Berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 diharapkan agar hukum kepailitan tersebut dapat memenuhi syarat-syarat hukum yang efektif, adil, efisien, cepat, pasti, modern dan terekam dengan baik. Untuk itu beberapa pertanyaan mendasar diajukan untuk mengetes apakah kita sudah mempunyai suatu hukum kepailitan yang baik adalah sebagai berikut:

1. Seberapa jauh hukum pailit telah melindungi kepentingan Kreditur;
2. Seberapa jauh hukum pailit telah melindungi kepentingan Debitur;
3. Seberapa jauh hukum pailit telah memerhatikan kepentingan masyarakat yang lebih luas daripada hanya kepentingan Debitur atas Kreditur semata-mata;
4. Seberapa jauh *constrait* dapat dieliminasi dengan menerapkan aturan-aturan yang bersifat prosedural dan substantif;
5. Seberapa jauh aturan kebangkrutan yang ada dapat mencapai tujuannya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Edwark Manik, 2012, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 9.

<sup>2</sup> Munir Fuady, 2014, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2.

Namun sekali lagi, keadaan yang terus berubah membuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dalam aplikasinya belum memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. Maka dari itu Pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Debitur yang dapat dinyatakan pailit adalah Debitur yang tidak mampu membayar minimal 2 utang yang telah jatuh tempo. Melihat hal tersebut tidak dapat dipungkiri para Kreditur yang memiliki kepentingan akan berlomba-lomba menuntut pemenuhan piutangnya dengan segala cara kepada Debitur. Hal ini juga dapat mendorong Debitur untuk melakukan sesuatu dengan itikad tidak baik. Untuk menghindari hal tersebut terjadi maka dibentuklah cara penyelesaian melalui lembaga kepailitan yang pada dasarnya memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila Debitur dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Dapat disimpulkan bahwa kepailitan akan mengubah status subjek hukum Debitur menjadi tidak cakap terutama terhadap semua harta kekayaannya.

Undang-undang telah mengamanatkan pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada Kurator, sehingga ia memegang peran utama. Maka dari itu

Pasal 70 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan siapa saja yang dapat dikatakan sebagai Kurator ialah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit serta terdaftar di Departemen Kehakiman.

Mengenai tugas dan wewenang Kurator juga telah diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU yang mana tugas utamanya adalah melakukan pegurusan dan pemberesan harta pailit. Harta pailit adalah seluruh kekayaan Debitur pada saat pernyataan pailit itu diputuskan, beserta semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan akan berada di bawah penguasaan dan pengurusan Kurator. Mengingat hal tersebut, tugas Kurator sangatlah kompleks dan sudah menjadi kewajiban apabila Kurator harus bertanggungjawab atas segala tindakan yang ia lakukan dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Pasal 70 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU apabila dihubungkan dengan Pasal 15 ayat (2) dalam hal Debitur, Kreditur atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4) atau ayat (5) tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator kepada Pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan diangkat selaku Kurator.

Balai Harta Peninggalan merupakan lembaga pelayanan hukum yang mempunyai tugas dan kewajiban melindungi Hak Asasi Manusia, terutama kepentingan pribadi seseorang yang demi hukum atau atas putusan

Pengadilan. Selain menangani kasus kepailitan, Balai Harta Peninggalan juga memiliki tugas pokok yang lainnya, yaitu:

1. Pengampu atas anak yang masih dalam kandungan (Pasal 348 KUHPerdato jo. Pasal 45 Intruksi Balai Harta Peninggalan di Indonesia);
2. Pengurus atas diri pribadi dan harta kekayaan anak, selama bagi mereka belum diangkat seorang wali atau sebagai Wali Sementara (Pasal 359 ayat terakhir KUHPerdato jo. Pasal 55 Intruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia);
3. Sebagai wali pengawas (Pasal 366 KUHPerdato jo. Pasal 47 Intruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia);
4. Mewakili kepentingan anak-anak belum dewasa dalam hal adanya pertentangan dengan kepentingan wali (Pasal 370 KUHPerdato jo. Pasal 25a *Reglement voor Het Collegie van Boedelmeesteren*);
5. Mengurus harta kekayaan anak-anak belum dewasa dalam hal pengurusan itu dicabut dari wali mereka (Pasal 338 KUHPerdato);
6. Melakukan pekerjaan Dewan Perwalian (*Besluit Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indie* tanggal 25 Juli 1927 No. 8 Stb. 1927-382, mulai berlaku tanggal 5 Agustus 1927);
7. Pengampu pengawas dalam hal adanya orang-orang yang dinyatakan berada di bawah pengampuan (Pasal 449 KUHPerdato);
8. Mengurus harta kekayaan dan kepentingan orang yang dinyatakan tidak hadir (Pasal 463 KUHPerdato jo. Pasal 61 Intruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia);
9. Mengurus atas harta peninggalan yang tak ada kuasanya (Pasal 1126, 1127, 1128 KUHPerdato);
10. Menyelesaikan boedel kepailitan (Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004);
11. Mendaftar dan membuka surat-surat wasiat (Pasal 41,42 OV, dan Pasal 937, 942 KUHPerdato);
12. Membuat surat keterangan waris bagi golongan Timur Asing selain Cina (Pasal 14 ayat 1 Intruksi Bagi Para Pejabat Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Mereka Yang Bertindak Sedemikian) Stbl. 1916 No. 517 jo. Surat Menteri Dalam Negeri cq. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri tanggal 20 Desember 1969);
13. Melakukan pemecahan dan pembagian waris (Pasal 1071 KUHPerdato);
14. Melakukan pengelolaan dan pengembangan Uang Pihak Ketiga Balai Harta Peninggalan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman (Penyatuan Masa dari Kas-Kas Balai Harta Peninggalan dan Balai Boedel, dan Peraturan tentang Pengurusan Kas-kas itu Stb. 1897 No. 231);

15. Melakukan penerimaan dan pengelolaan hasil Transfer Dana dari Bank (Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 jo. Pasal 17 ayat (4) dan (5), Pasal 18 Peraturan Bank Indonesia No. 14/23/PBI/2012);
16. Melakukan penerimaan dan pengelolaan Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Pasal 22 ayat (3a) dan Pasal 26 ayat (5) PP No. 53 Tahun 2012 jo. Peraturan Menkumham No. 13 Tahun 2013).

Melihat tugas pokok Balai Harta Peninggalan sendiri sudah sangat kompleks, dan tugas serta tanggung jawab Kurator juga sangatlah berat. Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada Kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit akan menjadi tugas berat bagi Kurator jika tidak didukung dengan kemampuan individual dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Meskipun UU Kepailitan dan PKPU, sudah mengatur dengan jelas bagaimana kewenangan dan tugas serta tanggung jawab dari Kurator, namun dalam kenyataannya melaksanakan tugas sebagai Kurator tidaklah sesederhana yang digambarkan dalam undang-undang. Sehingga ketika menjalankan fungsinya sebagai Kurator, Balai Harta Peninggalan sering kali mendapat hambatan-hambatan baik yang berupa tindakan non-kooperatif maupun tindakan yang bersifat psikologis yang dilakukan oleh Debitur maupun Kreditur.

Berdasarkan uraian di atas tersebut Peneliti bermaksud melakukan penelitian hukum dengan judul **“IMPLEMENTASI FUNGSI BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA SEBAGAI KURATOR DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi Balai Harta Peninggalan Surabaya sebagai Kurator kepailitan?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi Balai Harta Peninggalan Surabaya sebagai Kurator dalam pemberesan harta pailit?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang hendak dicapai oleh Peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui dan memberikan wawasan terhadap masyarakat mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Balai Harta Peninggalan Surabaya sebagai Kurator;
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Balai Harta Peninggalan Surabaya sebagai Kurator dalam pemberesan harta pailit.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang ilmu hukum khususnya mengenai kepailitan. Dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi para peneliti berikutnya yang tertarik dengan kepailitan khususnya membahas tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Kurator.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan penyelesaian masalah kepailitan oleh Kurator yang lain dan menambah wawasan masyarakat agar lebih mengetahui tentang kepailitan berikut pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh Kurator.

## 1.5. Tinjauan Pustaka

### 1.5.1. Kepailitan

#### 1.5.1.1. Pengertian Kepailitan

Dewasa ini hampir tidak ada negara yang tidak mengenal kepailitan dalam hukumnya. Di Indonesia, secara formal hukum kepailitan sudah ada bahkan sudah ada undang-undang khusus sejak tahun 1905 dengan diberlakukannya S. 1905-217 *juncto* S. 1906-348. Terlebih lagi dalam pergaulan sehari-hari, kata-kata “bangkrut” sudah lama dikenal.<sup>3</sup>

Berbicara mengenai arti dari kepailitan, sesungguhnya kepailitan itu berasal dari kata “pailit”. Apabila ditelusuri lebih mendasar, kata pailit dijumpai dalam perbendaharaan Bahasa Belanda, Prancis, Latin, dan Inggris, dengan istilah yang berbeda-beda. Dalam Bahasa Belanda, pailit berasal dari istilah “*failliet*” yang mempunyai arti ganda, yaitu sebagai kata benda dan sifat. Dalam Bahasa Prancis, pailit berasal dari kata “*faillite*” yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran;

---

<sup>3</sup> Munir Fuady, *op. cit.*, hlm. 3.



sedangkan orang yang mogok atau berhenti membayar dalam Bahasa Prancis dinamakan “*lefaili*”. Kata kerja “*failir*” berarti gagal. Dalam Bahasa Inggris dikenal kata “*to fail*” dengan arti yang sama; dalam Bahasa Latin disebut “*failure*”. Di negara-negara berbahasa Inggris, pengertian pailit dan kepailitan diwakili dengan kata-kata “*bankrupt*” dan “*bankruptcy*”.<sup>4</sup> Sedangkan dalam tata bahasa Indonesia, kepailitan berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan pailit.

Konsep yang dianut dalam Peraturan Kepailitan S. 1905-217 *juncto* S. 1906-348 yang berlaku sejak pemerintahan Hindia Belanda adalah kebangkrutan, pengertian ini diambil dari ketentuan mengenai syarat objektif dari kepailitan adalah apabila Debitur berada dalam keadaan “berhenti membayar” atau tidak punya kemampuan lagi untuk memenuhi kewajibannya.<sup>5</sup>

*Black Law Dictionary* mendefinisikan kepailitan atau “*bankrupt is the state or condition of one who is unable to pay his debt as they are, or become due*”, sedangkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang

---

<sup>4</sup> Zainal Asikin, 1991, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 24-25.

<sup>5</sup> Djoko Imbawani Atmadjaja, 2011, *Hukum Dagang Indonesia (Sejarah, Pengertian dan Prinsip-prinsip Hukum Dagang)*, Setara Press, Malang, hlm. 164.

pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Maka pengertian dari pailit adalah keadaan seorang Debitur yang tidak mampu membayar atau melunasi utang-utangnya ketika sudah jatuh tempo. Namun pernyataan pailit tidak dapat dilakukan secara serta-merta, pernyataan pailit harus diajukan ke Pengadilan baik oleh diri Debitur sendiri, atau oleh Kreditor-krediturnya.

Dengan adanya kepailitan maka secara otomatis Debitur tidak lagi memiliki penguasaan atas harta kekayaannya dan seluruh aset secara otomatis masuk dalam sita umum, oleh karena itu tidak perlu lagi mengajukan permohonan untuk penetapan sita. Namun dalam praktiknya masih ada kebingungan oleh para praktisi hukum akan pengertian kepailitan sehingga mereka selain mengajukan permohonan kepailitan juga mengajukan permohonan untuk penetapan sita.<sup>6</sup>

Berhubungan dengan pernyataan pailit terhadap Debitur itu harus melalui proses pengadilan (melalui fase-fase pemeriksaan), maka segala sesuatu yang menyangkut tentang peristiwa pailit itu disebut dengan istilah “kepailitan”.<sup>7</sup>

Pada prinsipnya kepailitan yang diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU merupakan perluasan dan perwujudan

---

<sup>6</sup> Edward Manik, *op. cit.*, hlm. 33.

<sup>7</sup> Zainal Asikin, *loc. cit.*

dari Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara. Pasal ini menyatakan bahwa seluruh benda milik Debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan semua perikatan yang dibuat oleh Debitur. Kemudian dijelaskan pula bahwa benda-benda milik Debitur tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua Kreditur, dan hasil penjualan benda tersebut harus dibagikan secara seimbang.

Berdasarkan uraian diatas, maka terbentuklah suatu lembaga kepailitan yang mempunyai tujuan sebagai usaha bersama Debitur dan Kreditur untuk mendapatkan pembayaran bagi semua Kreditur secara adil dan proporsional. Untuk itu lembaga kepailitan hanya akan ada jika Debitur tidak dapat membayar salah satu utang yang telah jatuh tempo. Maka salah satu syarat Debitur dapat dipailitkan adalah jika ia memiliki lebih dari seorang Kreditur.

#### **1.5.1.2. Syarat-Syarat Permohonan Pailit**

Syarat untuk mengajukan permohonan pailit menjadi sangat penting, karena apabila tidak dipenuhi maka permohonan pailit akan ditolak oleh Pengadilan Niaga. Maka dari itu Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU telah mengatur syarat-syaratnya sebagai berikut:

### 1. Adanya dua Kreditur atau lebih

Syarat bahwa Debitur harus mempunyai minimal dua Kreditur, sangat terkait dengan filosofis lahirnya hukum kepailitan.<sup>8</sup> Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hukum kepailitan merupakan perluasan dan perwujudan dari Pasal 1132 KUHPerduta. Sangat jelas bahwa UU Kepailitan dan PKPU hanya memungkinkan Debitur dapat dimohonkan pailit jika memiliki dua orang atau lebih Kreditur. Alasan mengapa seorang Debitur tidak dapat dinyatakan pailit jika ia hanya mempunyai seorang Kreditur adalah bahwa tidak ada keperluan untuk membagi aset Debitur diantara para kreditor secara *pro rata* dan *pari passu*.

Secara umum ada 3 (tiga) macam Kreditur yang dikenal dalam KUHPerduta, yaitu sebagai berikut:

- a. Kreditur konkuren adalah kreditur yang tidak memegang hak kebendaan dan tidak didahulukan pembayaran piutangnya oleh undang-undang (Pasal 1131 jo. Pasal 1132);
- b. Kreditur preferen adalah kreditur yang pembayaran piutangnya harus didahulukan karena sifat piutangnya diistimewakan oleh undang-undang (Pasal 1139 dan 1149);
- c. Kreditur separatis adalah kreditur yang memegang hak jaminan kebendaan seperti hak gadai, hipotek, fidusia, dan hak tanggungan (Pasal 1134 ayat (2)).

---

<sup>8</sup> Jono, 2010, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

## 2. Adanya utang

Syarat lain yang harus dipenuhi bagi seorang Pemohon pernyataan pailit ialah harus adanya utang. Menurut Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan PKPU utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur.

Pada dasarnya pailit itu bersumber dari adanya utang yang tidak dibayarkan. Adanya kewajiban dari satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan pembayaran sejumlah uang, barang-barang, atau jasa-jasa pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Bagi Debitur, kewajiban tersebut adalah utang yang memberikan hak menagih kepada Kreditor.

Dengan demikian berarti utang atau kewajiban atau prestasi yang dimohonkan kepailitan haruslah suatu utang yang telah tertentu, yang dalam hal ini harus terwujud dalam sejumlah uang tertentu. Dalam hal ini

tidaklah mutlak bahwa uang tersebut telah pasti jumlahnya pada saat permohonan dimajukan, tetapi haruslah dapat dihitung secara pasti pada saat rapat pencocokan piutang diadakan untuk itu.<sup>9</sup>

3. Adanya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih

Syarat ini menunjukkan bahwa Kreditur telah memiliki hak untuk menuntut Debitur untuk memenuhi prestasinya. Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang dimaksud dengan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

Suatu utang dikatakan telah jatuh tempo ketika waktu tersebut telah sesuai dengan jangka waktu yang sudah diperjanjikan, atau terdapat hal-hal lain dimana utang tersebut dapat ditagih sekalipun belum jatuh tempo.

---

<sup>9</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 78.

Suatu utang dapat ditagih jika utang tersebut bukan utang yang timbul dari perikatan alami.<sup>10</sup>

Dalam hal tidak ditentukan waktu pelaksanaan kewajiban oleh Debitur dalam perikatannya, saat jatuh tempo adalah saat Debitur telah ditegur oleh Kreditor untuk memenuhi kewajibannya. Dalam konteks ini berarti jika Kreditor, bermaksud untuk memajukan kepailitan atas diri Debitur, ia tidak perlu lagi mengajukan bukti lain selain perjanjian yang menentukan saat jatuh temponya, yang telah terlewati tersebut.<sup>11</sup>

Semua syarat tersebut di atas harus dapat dibuktikan secara sederhana sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU. Pembuktian secara sederhana itu berarti Pengadilan dalam memeriksa perkara kepailitan itu tidak perlu terikat dengan sistem pembuktian dan alat-alat bukti yang ditentukan dalam hukum acara perdata.<sup>12</sup> Apabila pada saat persidangan terdapat fakta dan keadaan syarat-syarat pailit tersebut tidak dapat dibuktikan secara sederhana, maka hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat

---

<sup>10</sup> M. Hadi Shubhan, 2015, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 92.

<sup>11</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *op. cit.*, hlm. 70.

<sup>12</sup> Zainal Asikin, *op. cit.*, hlm. 31.

menyatakan perkara kepailitan tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dan bukan kewenangan Pengadilan Niaga.<sup>13</sup>

Pada saat proses pemeriksaan berlangsung, atau selama putusan atas permohonan pailit belum ditetapkan, maka setiap Kreditor atau Kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan Debitur atau menunjuk Kurator sementara dengan tujuan untuk mengawasi pengelolaan usaha Debitur dan mengawasi pembayaran kepada Kreditor, pengalihan atau pengagungan kekayaan Debitur yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan Kurator.<sup>14</sup>

### **1.5.1.3. Pihak-Pihak dalam Kepailitan**

Pihak-pihak yang terlibat dalam Kepailitan sesuai dengan UU Kepailitan dan PKPU adalah sebagai berikut:

#### **1. Pihak pemohon pailit**

Salah satu pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan adalah pihak pemohon pailit, yakni pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan, yang dalam perkara biasa disebut sebagai pihak penggugat. Menurut Pasal 2 UU Kepailitan dan PKPU yang dapat menjadi Pemohon

---

<sup>13</sup> Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, 2012, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Erlangga, Jakarta, hlm. 218.

<sup>14</sup> Arkisman, "Pelaksanaan Tugas Kurator dalam Mengurus Harta Pailit Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Jurnal Pro Hukum*, Vol. IV No. 1 Juni 2015, hlm. 9.



dalam suatu perkara pailit adalah salah satu dari pihak berikut ini:

- a. Pihak Debitur itu sendiri;
- b. Salah satu atau lebih dari pihak Kreditor;
- c. Pihak Kejaksaan jika menyangkut dengan kepentingan umum;
- d. Pihak Bank Indonesia jika Debiturnya adalah suatu bank;
- e. Pihak Badan Pengawas Pasar Modal jika Debiturnya adalah suatu perusahaan efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
- f. Menteri Keuangan jika Debitur perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik;<sup>15</sup>

Diatur pula lebih lanjut dalam Pasal 7, bahwa pengajuan permohonan pailit yang diajukan oleh Debitur atau Kreditor yang dimaksud dalam point a dan b di atas tidak dapat diajukan sendiri. Permohonan itu harus dilakukan oleh seorang Advokat.

## 2. Debitur yang dapat dinyatakan pailit

Pasal 1 angka 3 UU Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa Debitur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Pihak yang dapat dinyatakan pailit menurut undang-undang adalah:

---

<sup>15</sup> Munir Fuady, *op. cit.*, hlm. 35.

- a. Orang perseorangan;
- b. Perusahaan berbadan hukum, baik yang berkedudukan di Indonesia maupun di luar negeri namun harus beroperasi di Indonesia;
- c. Wanita bersuami;
- d. Perseroan Firma, CV, dan persekutuan yang tidak berbadan hukum lainnya.

Menurut yurisprudensi putusan H.R. 23 September 1910 dan 4 Juni 1920 bahkan orang-orang di bawah umur dan orang-orang di bawah pengampuan sendiri dapat dijatuhi putusan kepailitan.<sup>16</sup> Maka pada dasarnya setiap Debitur yang berada dalam keadaan berhenti membayar minimal satu utang yang telah jatuh tempo dan memiliki dua Kreditur atau lebih dapat dijatuhi putusan kepailitan.

### 3. Pengadilan Niaga

Pengadilan yang berwenang mengadili perkara pailit berdasarkan pasal 1 angka 7 UU Kepailitan dan PKPU adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum. Perkara kepailitan diperiksa oleh hakim majelis baik untuk tingkat pertama maupun tingkat kasasi.

Hakim-hakim yang bertugas di Pengadilan Niaga terdiri dari dua macam, yaitu sebagai berikut :

- a. Hakim tetap, yaitu para hakim yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung untuk menjadi hakim Pengadilan Niaga;

---

<sup>16</sup> Siti Soemarti Hartono, 1983, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, hlm. 10.

- b. Hakim Ad Hoc, yaitu merupakan hakim ahli yang diangkat khusus dengan suatu Keputusan Presiden untuk Pengadilan Niaga di tingkat pertama.

#### 4. Hakim Pengawas

Untuk mengawasi pelaksanaan pemberesan harta pailit, maka dalam keputusan oleh Pengadilan harus diangkat seorang Hakim Pengawas di samping pengangkatan Kurator. Tugas Hakim Pengawas berdasarkan Pasal 65 UU Kepailitan dan PKPU adalah sebagai pengawas dan pendamping Kurator dalam mengurus dan membereskan harta pailit.

#### 5. Kurator

Kurator merupakan salah satu pihak yang cukup memegang peranan dalam suatu proses perkara pailit. Fungsi utama Kurator adalah sebagai pengurus harta Debitur pailit sekaligus sebagai pemberes harta Debitur pailit yang dikaitkan dengan subjek hukum yang ditempatkan di bawah pengampunan, maka kedudukan Debitur pailit ibarat orang dewasa (*meerderjarig*) diturunkan menjadi orang yang belum dewasa (*minderjarig*) dalam hukum keluarga, yang dapat

berakibat hukum juga terhadap subjek hukum berbentuk badan hukum (*rechtspersoon*).<sup>17</sup>

Tidak semua orang dapat menjadi Kurator, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang dapat diangkat menjadi Kurator adalah Balai Harta Peninggalan (BHP). Balai Harta Peninggalan merupakan suatu badan khusus dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang bertindak melalui kantor perwakilannya yang terletak di dalam yurisdiksi pengadilan yang telah menyatakan Debitur pailit. Pada saat ini, tempat kedudukan Balai Harta Peninggalan ada di lima tempat yaitu Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya dan Makassar.

Pengangkatan Kurator untuk melakukan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit dimuat dalam putusan pernyataan pailit bersamaan dengan pengangkatan Hakim Pengawas, sebagaimana termuat dalam Pasal 15 ayat (1). Dalam hal pihak yang mengajukan permohonan pailit tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator, maka Balai Harta Peninggalan bertindak selaku Kurator sebagaimana diatur Pasal 15 ayat (2).

---

<sup>17</sup> Youla Lariwa, "Fungsi dan Peran Kurator dalam Penyelesaian Harta Debitur Pailit", *Lex Et Societatis*, Vol. VI No. 1 Januari-Maret 2018, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, hlm. 13.

Setelah berlakunya UU Kepailitan dan PKPU, maka dapat dilihat bahwa ketentuan tentang siapa yang dapat menjadi Kurator diperluas, yaitu adanya penyebutan Kurator lainnya dalam Pasal 70. Dan syarat untuk dapat menjadi Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b adalah:

- a. Orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit.
- b. Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Penggantian Kurator dapat saja terjadi dan Pengadilan setiap saat dapat mengabulkan usul penggantian Kurator sesuai dengan tatacara yang telah diatur dalam Pasal 71. Dalam hal terdapat pengangkatan Kurator lebih dari seorang Kurator, maka untuk dapat melakukan tindakan sah dan mengikat memerlukan persetujuan dari setengah jumlah para Kurator, dan jika suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka harus mendapat persetujuan Hakim Pengawas.

Karena peranan Kurator yang besar dan tugasnya berat, tidak sembarangan orang dapat menjadi Kurator. Karena itu, persyaratan dan prosedur untuk dapat menjadi Kurator ini oleh UU Kepailitan dan PKPU

diatur secara relatif ketat.<sup>18</sup> Sehingga tugas dan kewenangan Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit akan dibahas lebih lanjut pada bagian lain dalam bab ini.

#### 6. Panitia Kreditur

Pada prinsipnya, suatu Panitia Kreditur adalah pihak yang mewakili pihak Kreditur sehingga Panitia Kreditur tentu akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak Kreditur.<sup>19</sup> Panitia Kreditur dibuat untuk mengatasi kesulitan komunikasi agar dapat berhubungan dengan masing-masing Kreditur yang jumlahnya banyak.

Pengadilan Niaga dapat membentuk suatu Panitia Kreditur Sementara yang terdiri dari 3 (tiga) anggota yang dipilih dari para Kreditur yang dikenalnya dengan tujuan untuk memberikan nasihat kepada Kurator sepanjang belum ada keputusan tentang Panitia Kreditur Tetap sebagaimana disebut dalam Pasal 79 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

Setelah pencocokan utang selesai, atas permintaan Kreditur konkuren dan berdasarkan putusan Kreditur konkuren dengan suara terbanyak. Hakim Pengawas

---

<sup>18</sup> Munir Fuady, *op. cit.*, hlm. 38.

<sup>19</sup> *Ibid.*

berwenang mengganti Panitia Kreditur Sementara menjadi Panitia Kreditur Tetap atau membentuk Panitia Kreditur Tetap apabila sebelumnya tidak dibentuk Panitia Kreditur Sementara.

#### **1.5.1.4. Akibat Hukum Kepailitan**

Putusan pailit mempunyai akibat hukum ataupun implikasi terhadap harta kekayaan Debitur maupun terhadap Debitur Pailit itu sendiri, bahkan hak untuk melakukan segala upaya hukum yang berdampak pada harta kekayaan Debitur harus dilakukan oleh Kurator.<sup>20</sup>

Akibat yang terpenting adalah bahwa demi hukum Debitur kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap harta kekayaannya, begitu pula hak untuk mengurusnya. Ia tidak boleh lagi melakukan pengeluaran uang dengan sekehendak hatinya dan melakukan perbuatan-perbuatan dengan itikad buruk untuk merugikan para Krediturnya, karena hal demikian Debitur dapat dikenakan tuntutan pidana.<sup>21</sup>

Seperti yang telah disebutkan bahwa banyak akibat yuridis dari suatu kepailitan, ada beberapa akibat hukum apabila Debitur dipailitkan adalah sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Edward Manik, *op. cit.*, hlm. 106.

<sup>21</sup> Djoko Imbawani Atmadja, *op. cit.*, hlm. 177.

#### 1. Keputusan pailit bersifat serta merta

Putusan pernyataan pailit Debitur oleh Pengadilan Niaga dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum yang diajukan terhadap putusan tersebut. Dengan demikian Kurator dan Hakim Pengawas sudah dapat mulai bekerja sejak putusan pailit dijatuhkan. Jika terhadap putusan pernyataan pailit itu diajukan suatu kasasi dan pernyataan pailit dibatalkan, maka segala perbuatan Kurator sebelum atau pada tanggal pemberitahuan pembatalan tersebut tetap sah dan bersifat mengikat bagi Debitur.

Putusan pailit dapat dilakukan serta merta adalah karena putusan pailit pada dasarnya dilakukan untuk mempercepat proses likuidasi dari aset Debitur. Selain itu tujuan dari kepailitan adalah pembagian aset Debitur Pailit secara pro rata, sehingga tidak terjadi kekacauan dalam pembagian aset tersebut.<sup>22</sup> Dan adanya pemberlakuan putusan pernyataan pailit secara serta merta tidak menimbulkan dampak negatif bagi Debitur maupun Kreditur.

---

<sup>22</sup> Edward Manik, *loc. cit.*



## 2. Kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus

Mengingat pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU bahwa kepailitan itu meliputi semua kekayaan Debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan dan segala sesuatu yang didapatkan selama kepailitan, dan telah dijelaskan sebelumnya bahwa Debitur tetap menjadi pemilik dari harta kekayaannya hanya saja ia tidak boleh lagi mengurus dan menguasainya.

Pengurusan dan penguasaan akan beralih kepada Kurator, namun Debitur Pailit masih berwenang melakukan perbuatan-perbuatan dalam bidang harta kekayaannya, asal saja perbuatan-perbuatan itu menguntungkan budel. Perbuatan-perbuatan yang tidak membawa manfaat bagi budel tidak mengikat budel.<sup>23</sup>

Terdapat pengecualian harta kekayaan Debitur yang akan berada dalam sitaan umum yaitu:

- a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitur dan keluarganya yang terdapat ditempat itu;
- b. Segala sesuatu yang diperoleh Debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas;

---

<sup>23</sup> Siti Soemarti Hartono, *op. cit.*, hlm. 22.

- c. Uang yang diberikan kepada Debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Ketentuan pengecualian harta yang dimasukkan dalam harta pailit tersebut harus dibaca sepanjang Debitur pailitnya adalah orang dan bukan badan hukum. Jika si pailit adalah sebuah perseroan terbatas maka pengecualian harta pailit ini tidak dapat diterapkan, bahkan gaji seorang direktur perseroan terbatas malah menjadi utang harta pailit yang harus dibayar kepada direktur tersebut.<sup>24</sup>

### 3. Berlaku sitaan umum atas seluruh harta Debitur

Pada prinsipnya, kepailitan seorang Debitur berarti meletakkan sitaan umum terhadap seluruh aset Debitur. Dengan adanya putusan kepailitan, sita jaminan atau sita eksekutorial dan upaya hukum atas penyitaan itu akan gugur (tidak mempunyai kekuatan lagi), karena dengan adanya putusan kepailitan, penyitaan-penyitaan di atas beralih menjadi penyitaan kepailitan umum yang pelaksanaannya akan ditangani oleh BHP.<sup>25</sup>

Yang menjadi dasar sitaan umum adalah maksud adanya kepailitan yaitu untuk menghentikan aksi terhadap perebutan harta pailit oleh para Krediturnya

---

<sup>24</sup> M. Hadi Shubhan, *op. cit.*, hlm. 164.

<sup>25</sup> Zainal Asikin, *op. cit.*, hlm. 49.

serta untuk menghentikan lalu lintas transaksi terhadap harta pailit oleh Debitur yang mungkin akan merugikan Kreditor.

Sitaan umum terhadap harta pailit ini tidak memerlukan suatu tindakan khusus untuk melakukan sita tersebut, berbeda dengan sitaan lain dalam hukum perdata yang secara khusus dilakukan dengan suatu tindakan hukum tertentu. Dengan demikian sitaan umum terhadap harta pailit adalah terjadi demi hukum.<sup>26</sup>

Harta kekayaan Debitur yang tidak termasuk dalam sitaan umum karena kepailitan yaitu:

- a. Harta kekayaan yang telah menjadi hak jaminan utang seperti hak tanggungan, hipotek, gadai, fidusia, dll;
- b. Pendapatan tertentu Debitur seperti gaji tahunan, royalti hak cipta, gaji biasa, upah pensiun, uang tunjangan, uang untuk pemberian nafkah, hak nikmat hasil, tunjangan dari pendapatan anak.

Apabila Debitur yang pada saat dinyatakan pailit sudah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan adanya persatuan harta, kepailitannya juga dapat memberikan akibat hukum terhadap pasangannya. Dalam hal suami/istri yang dinyatakan pailit, istri/suami berhak mengambil kembali semua benda bergerak maupu tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dan harta yang

---

<sup>26</sup> M. Hadi Shubhan, *loc. cit.*

diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan.<sup>27</sup>

#### 4. Harta pailit dapat disegel

Karena hanya sitaan umum saja bukan sita jaminan, maka adanya penyegelan ini menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan oleh adanya Debitur yang nakal dan mengalihkan harta pailitnya, terutama untuk barang bergerak sangat memungkinkan bagi Debitur untuk mengalihkannya.

Penyegelan dilakukan atas persetujuan Hakim Pengawas, dan dilakukan oleh Panitera Pengganti di tempat harta itu berada dengan dihadiri oleh dua orang saksi yang salah satunya adalah perwakilan dari pemerintah daerah setempat. Apabila harta pailit telah disegel, maka Debitur dilarang keras untuk membuka segelnya atau ia dapat dikenai tuntutan pidana.

Dalam konteks penyegelan harta pailit, untuk akibat hukum tertentu yang ditimbulkan karena kepailitan dapat berlaku *rule of reason*. Bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, namun akan berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu setelah

---

<sup>27</sup> Jono, *op. cit.*, hlm. 108.

mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan.<sup>28</sup>

Salah satu contoh dari *rule of reason* adalah penyegelan harta pailit ini.

5. Berlaku penangguhan eksekusi jaminan utang

Bagi Kreditur pailit pemegang hak jaminan kebendaan disebut dengan kreditur separatis, mereka akan dipisahkan dari pembagian harta pailit karena memiliki hak preferensi. Kreditur separatis bisa memenuhi piutangnya sendiri dengan mengeksekusi jaminan utang seolah tidak terjadi kepailitan (Pasal 55 UU Kepailitan dan PKPU).

Apabila penagihan kreditur separatis adalah piutang dengan syarat tangguh atau suatu piutang yang masih belum tentu kapan boleh ditagih, mereka hanya diperkenankan mengeksekusi jaminan sesudah pencocokan piutang dan tidak dimanfaatkan untuk tujuan lain selain mengambil pelunasan jumlah piutang yang diakui. Kreditur separatis yang melaksanakan haknya mengeksekusi benda-benda agunan Debitur pailit diwajibkan memberikan pertanggungjawaban kepada Kurator mengenai hasil penjualan dan menyerahkan

---

<sup>28</sup> Edward Manik, *op. cit.*, hlm. 111.

sisanya penjualan yang telah dikurangi jumlah utang, bunga, dan biaya kepada Kurator.<sup>29</sup>

Kreditur separatis akan ditangguhkan haknya selama 90 hari sejak putusan pailit diucapkan, dan diberikan waktu maksimal 60 hari sejak harta pailit dalam keadaan insolvensi untuk mengeksekusi jaminan utangnya sendiri, sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Hal ini berlaku otomatis tanpa perlu mengajukan permohonan.

#### 6. Berlaku *Actio Pauliana*

*Actio pauliana* dalam kepailitan sebenarnya merujuk pada Pasal 1341 KUHPerdara yang berbunyi:

“meskipun demikian Kreditur boleh mengajukan tidak berlakunya segala tindakan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh Debitur, dengan nama apapun juga yang merugikan Kreditur; asal dibuktikan bahwa ketika tindakan tersebut dilakukan, Debitur dan orang yang dengannya atau untuknya Debitur itu bertindak, mengetahui bahwa tindakan itu mengakibatkan kerugian bagi para Kreditur. Hak-hak yang diperoleh dengan itikad baik oleh orang-orang pihak ketiga atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang tidak sah itu harus dihormati.”

*Actio pauliana* merupakan sarana yang diberikan oleh undang-undang kepada tiap-tiap Kreditur untuk mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang

---

<sup>29</sup> Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 55.

tidak diwajibkan telah dilakukan oleh Debitur dimana perbuatan tersebut telah merugikan kreditor.<sup>30</sup> Namun ketentuan *actio pauliana* dalam KUHPerdara berbeda dengan Pasal 47 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, *actio pauliana* dalam kepailitan hanya dapat diajukan oleh Kurator atas persetujuan Hakim Pengawas. Kewenangan yang diberikan kepada Kurator tersebut merupakan sesuatu yang logis, karena hanya Kurator yang ditugaskan untuk membela kepentingan harta pailit dan hak-hak Kreditor.

Terhadap perbuatan-perbuatan Debitur yang merugikan para Krediturnya, BHP dapat mengemukakan kebatalan perbuatan hukum tersebut. Perbuatan Debitur tersebut pada pokoknya adalah perbuatan yang berakibat pada berkurangnya budel pailit. Konsekuensinya adalah bilamana karena perbuatan tersebut ada bagian-bagian dari harta kekayaan yang keluar dari budel, maka bagian-bagian dari harta kekayaan tersebut oleh Balai Harta Peninggalan dituntut untuk dikembalikan ke dalam budel.<sup>31</sup>

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai *actio pauliana* dalam kepailitan jika memenuhi syarat berikut:

---

<sup>30</sup> Jono, *op. cit.*, hlm. 135.

<sup>31</sup> Siti Soemarti Hartono, *op. cit.*, hlm. 24.

- a. Debitur telah melakukan suatu perbuatan hukum dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan kepailitan ditetapkan;
- b. Debitur tidak diwajibkan melakukan perbuatan hukum tersebut;
- c. Perbuatan hukum tersebut merugikan Kreditur;
- d. Debitur mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatannya akan merugikan Kreditur;
- e. Pihak ketiga atau pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui akan berakibat pada kerugian Kreditur.

Apabila gugatan *actio pauliana* dikabulkan, maka pihak terhadap siapa gugatan *actio pauliana* dikabulkan wajib.<sup>32</sup>

- a) Mengembalikan barang yang ia peroleh dari harta kekayaan si Debitur sebelum ia pailit, dikembalikan ke dalam harta; atau
- b) Bila harga/nilai barang berkurang, pihak tersebut wajib mengembalikan arang ditambah ganti rugi; atau
- c) Apabila barang tidak ada, ia wajib mengganti rugi nilai barang tersebut.

#### 7. Perikatan setelah Debitur pailit tidak dapat dibayar

Segala perikatan yang dibuat atau terbit sesudah pernyataan pailit tidak dapat lagi dibayar dengan harta pailit, kecuali perikatan tersebut membawa keuntungan untuk harta pailit. Hal itu merupakan sebab mengapa suatu kepailitan harus dinyatakan secara terbuka, yaitu

---

<sup>32</sup> M. Hadi Shubhan, *op. cit.*, hlm. 178.



untuk mengingatkan pihak ketiga jika akan mengadakan transaksi dengan pihak Debitur pailit.<sup>33</sup>

Dan ketentuan ini berdasarkan pada bagaimana harta pailit tersebut dibagikan dan didistribusikan pada para Kreditur yang telah ada bukan untuk yang akan ada. Telah dijelaskan pula dalam Pasal 27 UU Kepailitan dan PKPU bahwa selama berlangsungnya kepailitan, tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan pada Debitur hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan.

8. Pembayaran kepada Debitur setelah pailit dapat dibatalkan

Pembayaran kepada Debitur secara langsung setelah pernyataan pailit adalah hal yang riskan karena pemasukan yang timbul setelah kepailitan akan diperhitungkan menjadi harta pailit. Lalu apabila pembayaran tersebut langsung diserahkan pada Debitur, tidak akan membebaskan utang-utang yang ada dan hal ini menyalahi akibat hukum yang timbul setelah kepailitan yaitu Debitur menjadi tidak cakap dan tidak berwenang dalam melakukan perbuatan hukum serta mengurus terkait harta kekayaannya.

---

<sup>33</sup> Djoko Imbawani Atmadjaja, *op. cit.*, hlm 177.

Apabila ada Kreditur yang telah membayar kepada Debitur setelah dinyatakan pailit untuk memenuhi perikatan yang telah ada sebelum pernyataan pailit, dapat dibatalkan kecuali:

- a. Jika dibayar sesudah pernyataan pailit tetapi belum diumumkan, dan si pembayar tidak mengetahui adanya pernyataan pailit tersebut; atau
- b. Pembayaran dilakukan setelah pernyataan pailit diumumkan dan si pembayar dapat membuktikan bahwa pernyataan pailit dan cara mengumumkannya tidak mungkin diketahui di tempat tinggalnya; atau
- c. Pembayaran yang diterima oleh Debitur menguntungkan harta pailit.

9. Gugatan hukum harus dilakukan oleh atau terhadap Kurator

Semua gugatan hukum mengenai hak dan kewajiban yang berhubungan dengan harta kekayaan Debitur harus diajukan oleh atau terhadap Kurator. Bila gugatan terhadap Debitur yang menyebabkan penghukuman terhadap diri Debitur, maka hal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum pada harta pailit.

Namun bagaimana jika Debitur digugat oleh Kreditur ke pengadilan dengan prosedur biasa, dan saat perkara berjalan Debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga? Sesuai dengan pasal 28 UU Kepailitan dan PKPU memberikan penyelesaian sebagai berikut:

- a. Debitur dapat memintakan agar perkara ditunda dahulu untuk memberikan waktu kepada tergugat untuk menyerahkan perkaranya ke Kurator;
- b. Jika Kurator tidak mengindahkan panggilan untuk penyerahan perkara, maka tergugat berhak agar perkara digugurkan. Atau jika permohonan itu tidak dilakukan, maka perkara dapat diteruskan tanpa membebarkannya kepada harta pailit;
- c. Kurator sewaktu-waktu dapat mengambil alih perkara tersebut;
- d. Kreditur dapat meminta perkara ditangguhkan, dalam waktu penangguhan Kreditur dapat menarik Kurator untuk menggantikan Debitur dan Debitur dibebaskan dari perkara tersebut.

10. Debitur pailit dapat disandera (*gijzeling*) dan paksaan badan

Terhadap Debitur pailit dapat dikenakan paksa badan, lembaga paksa badan ini terutama ditujukan apabila si Debitur pailit tidak kooperatif dalam pemberesan kepailitan. *Gijzeling* merupakan suatu upaya hukum yang disediakan untuk memastikan bahwa Debitur pailit, atau direksi dan komisaris dalam hal yang pailit adalah perseroan terbatas, benar-benar membantu tugas-tugas Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.<sup>34</sup>

Hal ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan. Penyangkapan bagi Debitur pailit ini ditetapkan:

---

<sup>34</sup> M. Hadi Shubhan, *op. cit.*, hlm. 179.

- a. Dalam putusan pailit; atau
- b. Setiap waktu setelah putusan pailit.

Pihak yang berhak mengajukan permohonan paksa badan adalah atas usul Hakim Pengawas, permintaan Kurator, atau atas permintaan seorang Kreditor atau lebih setelah mendengar Hakim Pengawas dan permohonan diajukan kepada Pengadilan Niaga. Penyanderaan tersebut dilaksanakan oleh pihak Kejaksaan, di tempat sebagai berikut:

- a) Dalam penjara; atau
- b) Di rumah tahanan; atau
- c) Di rumah seorang Kreditor.

Pelaksanaan penyanderaan tersebut diawasi oleh pejabat dari kekuasaan umum, dan berlangsung selama maksimum 30 hari tetapi dapat diperpanjang untuk jangka waktu maksimum 30 hari dan bila perlu dapat ditambah untuk maksimum 30 hari lagi.

Tujuan utama diadakannya paksa badan adalah untuk semata-mata menekan Debitur pailit agar kooperatif dalam kepailitan, sekaligus dengan jujur memberikan kewenangan kepada Kurtaor untuk menyimpan dan mengurus harta pailitnya. Menurut Edward Manik, dalam praktek pelaksanaan Pasal 93 UU Kepailitan dan PKPU dan Perma No. 1 Tahun 2000 masih sulit dilakukan, walaupun Perma tersebut khususnya dalam

Pasal 4 telah tegas menyatakan bahwa paksa badan hanya dapat dikenakan pada Debitur yang tidak beritikad baik yang mempunyai utang sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).<sup>35</sup>

#### 11. Debitur pailit dapat dipidana

Terhadap Debitur pailit juga dapat dikenakan ketentuan pidana dengan berdasarkan Pasal 226 KUHP dan Pasal 396 sampai 403 KUHP. Pemberlakuan pidana ini tergolong ke dalam perbuatan pidana merugikan Kreditur yaitu terhadap tindakan-tindakan tertentu seperti peminjaman uang, pengalihan aset, membuat pengeluaran yang sebenarnya tidak ada, tidak membuat catatan-catatan yang diwajibkan, atau pada masa verifikasi piutang mengaku adanya piutang yang sebenarnya tidak ada.

Apabila yang pailit adalah perseroan terbatas ketentuan pidana akan dikenakan pada direksi dan/atau komisaris dan bahkan pemegang saham pun tidak bisa lepas dari ketentuan pidana.<sup>36</sup>

Hal ini bukan berarti bahwa kepailitan merupakan suatu kriminalitas, namun terdapat kemungkinan jika dalam proses kepailitan akan ada tindakan pidana dari Debitur

---

<sup>35</sup> Edward Manik, *op. cit.*, hlm. 118.

<sup>36</sup> M. Hadi Shubhan, *op. cit.*, hlm. 184.

pailit. Dengan demikian Debitur yang telah dinyatakan pailit tidak sama dengan seseorang yang melakukan tindakan pidana, melainkan harus dibuktikan bahwa ia memenuhi unsur-unsur dan kriteria pasal yang diatur dalam KUHP.

#### 12. Pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan

Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, Pekerja yang bekerja pada Debitur dapat memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya Kurator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 hari sebelumnya.

M. Hadi Shubhan berpandangan bahwa ketentuan ini tidak harmonis dengan ketentuan hukum perburuhan yang ada. Ketentuan ini tidak memiliki konsep pemutusan hubungan kerja yang komprehensif. Bukti dari ketidakkompresifan konsep PHK dalam undang-undang ini adalah tidak membedakan PHK demi hukum, PHK dari pengusaha, dan PHK oleh buruh. Hal ini karena ada konsekuensi yuridis yang sangat berbeda antara PHK demi hukum, PHK dari pengusaha, dan

PHK oleh buruh. Perbedaan konsep PHK ini setidaknya pada dua hal, yakni soal prosedur dan soal pemenuhan hak-hak normatif pekerja yang di PHK.<sup>37</sup>

Selanjutnya beliau juga berpendapat bahwa ketentuan PHK dalam UU KPKPU hanyalah penyesuaian dari *Faillissement Verordening*, dimana ketentuan tersebut secara *mutatis mutandis* menyesuaikan dengan KUHPdata. Padahal ketentuan PHK dalam KUHPdata sudah jauh diubah berkali-kali dengan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan. Maka hendaknya ketentuan PHK dalam UU KPKPU ini diubah atau setidaknya ada peraturan teknis yang mengatur ketentuan ini untuk disesuaikan dengan hukum ketenagakerjaan yang ada

#### **1.5.1.5. Berakhirnya Kepailitan**

Berakhirnya kepailitan seorang Debitur terjadi karena hal-hal berikut:

1. Perdamaian (akor)

Perdamaian merupakan salah satu mata rantai dalam proses kepailitan. Terhadap perdamaian dalam proses kepailitan ini sering juga disebut dengan istilah *akkoord* dalam bahasa Belanda atau dalam bahasa Inggris

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 169.

disebut dengan istilah *composition*.<sup>38</sup> Kepailitan yang berakhir melalui akur disebut juga berakhir tanpa perantaraan hakim (pengadilan).

Perdamaian dalam kepailitan adalah perjanjian antara Debitur pailit dengan para Kreditor dimana Debitur menawarkan pembayaran sebagian dari utangnya dengan syarat bahwa ia setelah melakukan pembayaran tersebut, dibebaskan dari sisa utangnya, sehingga ia tidak mempunyai utang lagi.<sup>39</sup>

Suatu perdamaian akan sangat berfaedah bagi kedua belah pihak. Debitur pailit tidak usah membayar bagian-bagian lain dari tagihan-tagihan dan harta kekayaan Debitur tidak perlu dilelang, ia juga masih dapat menjalankan perusahaannya. Sedangkan bagi Kreditor, perdamaian ini memberikan keuntungan karena penyelesaian atau likuidasi kemungkinan akan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit.<sup>40</sup> Dan pembayaran utang dengan jalan perdamaian biasanya lebih tinggi daripada yang diharapkan pada likuidasi harta pailit.

---

<sup>38</sup> Munir Fuady, *op. cit.*, hlm. 105.

<sup>39</sup> Bernadette Waluyo, 1999, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 59.

<sup>40</sup> Rachmadi Usman, *op. cit.*, hlm. 134.



Menurut Pasal 144 UU Kepailitan dan PKPU Debitur pailit berhak menawarkan perdamaian kepada semua Kreditor secara bersamaan. Rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitur pailit harus diajukan dalam jangka waktu 8 hari sebelum rapat verifikasi utang serta diletakkan di kepaniteraan Pengadilan dan kantor Kurator serta salinan yang ada harus dikirimkan kepada masing-masing anggota panitia sementara dan Kreditor.<sup>41</sup> Rencana perdamaian akan dibicarakan pada rapat verifikasi, dan Kurator dalam rapat itu harus memberikan nasehat tertulis terhadap rencana perdamaian.

Perdamaian akan diterima apabila disetujui oleh  $\frac{2}{3}$  jumlah Kreditor konkuren (bersaing) yang diakui dan diakui sementara yang hadir, yang mewakili  $\frac{3}{4}$  dari jumlah utang-utang yang tidak dibebani hipotek, gadai, *credietverband*. Jika  $\frac{2}{3}$  dari jumlah Kreditor konkuren yang hadir itu hanya mewakili  $\frac{1}{2}$  dari jumlah utang yang bersaing, maka pemungutan suara ini diulang. Dalam pemungutan suara ulang itu, masing-masing Kreditor tidak terikat pada suara yang ia keluarkan pada pemungutan suara sebelumnya. Akor yang sudah

---

<sup>41</sup> M. Hadi Shubhan, *op. cit.*, hlm. 141.

diterima mengikat semua Kreditur, termasuk para Kreditur yang tidak menyetujuinya. Karena itu disebut juga bersifat memaksa.<sup>42</sup>

Berdasarkan Pasal 163 UU Kepailitan dan PKPU apabila rapat tidak menerima tawaran rencana perdamaian ataupun bila rapat tidak mencapai suara yang ditentukan, dan telah diadakan pemungutan suara ulang kedua, maka Debitur pailit tidak dapat mengajukan tawaran rencana perdamaian lagi. Hal ini berlaku dengan alasan jangan sampai si pailit memperlambat penyelesaian kepailitan dengan jalan menawarkan akor berkali-kali.<sup>43</sup>

Jika rencana perdamaian tersebut telah disetujui oleh rapat, maka harus disahkan oleh Pengadilan Niaga dalam sidang homologasi. Setelah putusan perdamaian diterima dan mempunyai kekuatan pasti, dan sudah ada kata sepakat antara para Kreditur maka proses kepailitan tidak perlu dilanjutkan lagi. Dengan demikian kepailitan seorang Debitur telah berakhir.

Dalam sidang homologasi, Hakim dapat menolak rencana perdamaian apabila ditemukan alasan yang sah menurut undang-undang, yaitu:

---

<sup>42</sup> Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 93.

<sup>43</sup> Siti Soemarti Hartono, *op. cit.*, hlm. 61.

- a. Harta Debitur, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan suatu benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
- b. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin; dan/atau;
- c. Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih Kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitur atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini.

Terhadap penolakan Hakim untuk menghomologasi, bisa diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Sedangkan dalam hal pengesahan perdamaian dikabulkan, dalam waktu 8 hari setelah tanggal pengesahan diucapkan, dapat diajukan kasasi oleh:

- a) Kreditor yang menolak perdamaian atau yang tidak hadir pada saat diadakan pemungutan suara;
- b) Kreditor yang menyetujui perdamaian setelah mengetahui bahwa perdamaian tersebut dicapai berdasarkan alasan-alasan Hakim menolak rencana perdamaian dalam Pasal 159 (2) UU KPKPU.<sup>44</sup>

Apabila dalam pelaksanaannya kemudian ternyata perdamaian tidak dijalankan oleh Debitur pailit, maka atas permintaan Kreditor dapat mengajukan permohonan seperti pengajuan permohonan pailit yang pertama kali agar proses kepailitan dapat dibuka kembali dan meneruskan proses yang sudah pernah

---

<sup>44</sup> M. Hadi Shubhan, *op. cit.*, hlm. 143.

dijalankan, dengan kewenangan Pengadilan Niaga untuk memberikan waktu maksimum 1 bulan untuk Debitur memenuhi isi perdamaian tersebut.

## 2. Insolvensi/pemberesan

Walaupun Debitur telah dinyatakan pailit, pemberesan terhadap harta kepailitan tidak serta merta dilakukan. Debitur pailit masih diberi kesempatan untuk membayar utangnya dalam jangka waktu tertentu yang rasional, dengan syarat harta Debitur pailit tetap berada di bawah penguasaan dan pengurusan Kurator. Dalam jangka waktu tersebut, Debitur pailit diberikan kesempatan untuk melanjutkan pengelolaan harta pailit sepanjang itu membawa keuntungan bagi harta pailit. Diberikan pula hak kepada Debitur pailit untuk mengajukan rencana perdamaian; bahkan setelah rencana perdamaian itu disahkan, Debitur masih dimungkinkan melakukan segala perbuatan hukum yang mengikat bagi harta pailit. Setelah harta kepailitan secara nyata berada dalam keadaan tidak mampu membayar, barulah dilakukan pemberesan harta kepailitan.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Rachmadi Usman, *op. cit.*, hlm. 142.

Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan ditolak, atau pegesahan perdamaian telah ditolak dengan pasti maka demi hukum, harta pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar (insolvensi).

Konsekuensi yuridis dari insolven Debitur pailit adalah harta pailit akan segera dilakukan pemberesan. Kurator akan mengadakan pemberesan dan menjual harta pailit di muka umum atau di bawah tangan serta menyusun daftar pembagian dengan izin Hakim Pengawas, demikian juga dengan Hakim Pengawas dapat mengadakan rapat Kreditur untuk menentukan cara pemberesan.<sup>46</sup>

Dalam tahap pemberesan ini terdapat kemungkinan bahwa dapat dilakukan likuidasi berangsur-angsur, yaitu dalam bentuk melanjutkan perusahaan Debitur pailit atas usul Kurator atau Kreditur yang hadir dalam rapat verifikasi. Apabila usulan tersebut diajukan oleh salah satu Kreditur, maka jika terdapat Panitia Kreditur dan Kurator harus memberikan nasehat terkait usul tersebut. Hakim Pengawas boleh menunda pemeriksaan

---

<sup>46</sup> M. Hadi Shubhan, *op. cit.*, hlm. 144.

usulan tersebut sampai pada rapat yang ditentukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 hari kemudian.<sup>47</sup>

Kurator wajib segera memberitahukan kepada Kreditor yang tidak hadir dalam rapat mengenai akan diadakannya rapat tentang usul tersebut. Usulan untuk melanjutkan perusahaan Debitur pailit dapat diterima jika disetujui oleh Kreditor yang mewakili  $\frac{1}{2}$  dari utang-utang yang diakui dan diakui sementara, namun tidak termasuk piutang Kreditor separatis. Bilamana Hakim Pengawas secara keliru telah menganggap usul tersebut ditolak atau diterima, Kurator dan Kreditor dapat meminta ke Pengadilan Niaga untuk menyatakan sekali lagi bahwa usul tersebut telah diterima atau ditolak.<sup>48</sup>

Setelah perusahaan dilanjutkan akan terbukti apakah perusahaan layak diteruskan atau tidak. Dalam hal keadaannya tidak baik, maka Hakim Pengawas akan memutuskan menghentikan dilanjutkannya perusahaan itu atas permohonan Kreditor atau Kurator.<sup>49</sup> Untuk memutuskan ini Hakim Pengawas perlu mendengar

---

<sup>47</sup> Bernadette Waluyo, *op. cit.*, hlm. 64.

<sup>48</sup> Jono, *op. cit.*, hlm. 200.

<sup>49</sup> Siti Soemarti Hartono, *op. cit.*, hlm. 63.

Panitia Kreditur, setiap Kreditur, dan Kurator apabila Kurator bukan pengusul, serta Debitur pailit itu sendiri. Sesudah perusahaan dihentikan, maka Kurator harus mulai menjual aktiva budel pailit tanpa memerlukan persetujuan ataupun bantuan Debitur pailit. Namun apabila dalam hal penjualan diperlukan jasa Debitur pailit, maka untuk jasa ini diberikan ganti rugi yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas.

Setelah dilakukan pemberesan terhadap harta pailit, maka kemungkinan akan terjadi suatu kondisi bahwa harta pailit tersebut mencukupi untuk membayar utang-utang Debitur kepada para Kreditur, atau sebaliknya harta pailit tidak dapat mencukupi pelunasan terhadap utang-utang Debitur.<sup>50</sup> Apabila menurut Hakim Pengawas tersedia uang tunai yang cukup pada tiap kesempatan, pada saat itu boleh diperintahkan suatu pembagian kepada Kreditur yang telah terverifikasi. Sebelum melakukan pembagian hasil penjualan harta pailit kepada Kreditur, Kurator wajib membuat daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas. Daftar tersebut berisikan:

---

<sup>50</sup> M. Hadi Shubhan, *op. cit.*, hlm. 146.

- a. Perincian penerimaan dan pengeluaran selama kepailitan (termasuk upah Kurator);
- b. Nama-nama kreditur;
- c. Jumlah pencocokan tiap piutang;
- d. Pembagian yang harus diterima oleh setiap piutang.

Berkenaan dengan pembagian hasil penjualan harta pailit, maka Kurator harus tetap memperhatikan kedudukan dari masing-masing Kreditur. Pembagian setiap Kreditur diterima dengan urutan berikut:

- a) Kreditur yang mempunyai hak istimewa, termasuk di dalamnya yang hak istimewanya dibantah;
- b) Pemegang gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak jaminan kebendaan lainnya, sejauh mereka tidak dibayar menurut ketentuan Pasal 55 UU KPKPU, dapat dilakukan dari hasil penjualan benda terhadap mana mereka mempunyai hak istimewa atau yang diagunkan kepada mereka;
- c) Kreditur konkuren diberikan presentase-presentase yang ditentukan oleh Hakim Pengawas sesuai dengan besar-kecilnya jumlah piutang.

Daftar pembagian yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas wajib diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga agar dapat dilihat oleh para Kreditur selama tenggang waktu yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas pada waktu daftar pembagian disetujui. Daftar tersebut juga diumumkan oleh Kurator dalam surat kabar harian. Selama tenggang waktu yang ditentukan oleh Hakim Pengawas, setiap Kreditur yang berkepentingan dapat



melawan daftar pembagian, juga para Kreditur yang tidak diverifikasi maupu yang diverifikasi terlalu rendah.<sup>51</sup> Perlawanan dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga, maka segera setelah berakhirnya tenggang waktu tersebut, Hakim Pengawas menetapkan hari untuk memeriksa perlawanan tersebut di sidang terbuka untuk umum. Dalam sidang terbuka untuk umum tersebut, Hakim Pengawas memberi laporan tertulis, sedangkan Kurator dan setiap Kreditur atau kuasanya dapat mendukung atau membantah daftar pembagian tersebut dengan megumumkan alasannya.<sup>52</sup> Pada hari sidang pertama atau paling lama 7 hari kemudian, Pengadilan wajib memberikan putusan yang disertai pertimbangan hukum. Terhadap putusan tersebut apabila masih ada keberatan, dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Apabila sudah tidak ada lagi Kreditur yang merasa keberatan terhadap daftar pembagian, tenggang waktu pengajuan perlawanan berakhir, atau perlawanan ditolak, maka daftar tersebut telah mengikat. Maka segera setelah itu Hakim Pengawas wajib memerintahkan pencoretan pendaftaran hipotek, hak

---

<sup>51</sup> Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *op. cit.*, hlm. 98.

<sup>52</sup> Jono, *op. cit.*, hlm. 202.

tanggungan, atau jaminan fidusia yang membebani benda yang termasuk harta pailit. Setelah itu juga Kurator diwajibkan melaksanakan pembagian harta pailit sesuai yang telah ditetapkan.

Kepailitan dengan sendirinya berakhir segera setelah jumlah penuh piutang-piutang Kreditur yang diakui telah dibayarkan, atau segera setelah daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan hukum tetap. Kurator harus mengumumkan berakhirnya kepailitan, pengumuman ini dimuat dalam surat-surat kabar harian yang telah ditunjuk oleh Hakim Pengawas. Segala buku-buku dan surat-surat yang ditemukan Kurator dalam harta pailit harus diserahkan kembali kepada Debitur, dengan penerimaan suatu tanda terima penerimaan sepatutnya.<sup>53</sup>

Sehubungan dengan selesainya pembagian ternyata masih ada pembagian yang tadinya dicadangkan sebagaimana dalam Pasal 198 ayat (3) UU KPKPU, jatuh kembali dalam harta pailit, atau apabila masih ada harta pailit yang sewaktu dilakukan pemberesan tidak diketahui maka atas perintah Pengadilan, Kurator wajib

---

<sup>53</sup> Rachmadi Usman, *op. cit.*, hlm. 151.

membereskan dan membaginya sesuai daftar pembagian terdahulu.

## **1.5.2. Balai Harta Peninggalan Surabaya Sebagai Kurator**

### **1.5.2.1. Balai Harta Peninggalan**

Balai Harta Peninggalan (BHP) adalah unit pelaksana penyelenggaraan hukum di bidang harta peninggalan, perwalian dan kepailitan dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktur Perdata. Tugas Balai Harta Peninggalan pada Pokoknya adalah mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut sejarahnya BHP merupakan badan negara yang pada awalnya merupakan bentukan Belanda dan peraturannya sebagian besar berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*), sampai sekarang ini masih berperan penting dalam sistem hukum perdata di Indonesia. BHP pada mulanya hanyalah untuk memenuhi kebutuhan orang-orang *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) yaitu mengurus harta kekayaan yang ditinggalkan oleh mereka bagi kepentingan para ahli waris yang berada di

Nederland, anak-anak yatim piatu dan sebagainya yang kemudian semakin berkembang dan meluas mencakup mereka yang termasuk golongan Eropa, Cina dan Timur Asing lainnya. Oleh karena itu pada era Orde Baru, BHP mengalami pasang-surut karena dianggap sebagai instansi peninggalan Belanda dan diskriminatif (melayani warga negara/golongan tertentu).

Peran BHP dalam sistem hukum perdata Indonesia terwujud dalam tugas dan fungsinya yang berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 19 Juni 1980 Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi BHP. Pada pokoknya tugas inti dari Balai Harta Peninggalan adalah mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, BHP mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan penyelesaian masalah perwalian, pengampuan, ketidakhadiran dan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya;
2. Melaksanakan penyelesaian pembukaan dan pendaftaran surat wasiat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Melaksanakan penyelesaian masalah kepailitan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari uraian-uraian faktual yuridis di atas, menunjukkan bahwa BHP, sebagai bagian dari Kemenkumham, memiliki peran yang penting dan strategis dalam pembangunan hukum keperdataan di Indonesia. Terlebih lagi dengan keluarnya UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menyebutkan BHP secara eksplisit dalam beberapa pasalnya<sup>54</sup>, seperti contohnya apabila Debitur atau Kreditur tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator ke Pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan-lah yang akan bertindak sebagai Kurator.

#### **1.5.2.2. Tugas dan Kewajiban Kurator**

Segera setelah Debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan, maka si pailit semi hukum tidak berwenang melakukan pengurusan dan/atau pengalihan terhadap harta kekayaannya yang sudah menjadi harta pailit. Kuratorlah yang melakukan segala tindakan hukum baik pengurusan maupun pengalihan terhadap harta pailit, di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Dari proporsi ini, maka tampak bahwa Kurator sangat menentukan terselesaikannya pemberesan harta pailit.<sup>55</sup>

Sejatinya tugas dan wewenang utama Kurator adalah melaksanakan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit,

---

<sup>54</sup> Taufik H. Simatupang, "Eksistensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan di Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18 No. 3 September 2018, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., hlm. 399.

<sup>55</sup> M. Hadi Shubhan, *op. cit.*, hlm. 108.

namun tugas dan wewenang tersebut dirinci lebih lanjut oleh undang-undang untuk menghindari perbedaan penafsiran dari banyak pihak yang terkait.<sup>56</sup> Berikut adalah sejumlah tugas dan kewajiban Kurator yang idatur dalam UU Kepailitan dan PKPU:

1. Dalam jangka waktu paling 5 hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator, Kurator wajib mengumumkan dlaam Berita Negara RI dan paling sedikit dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas (Pasal 15 ayat (4));
2. Kurator wajib mengumumkan putusan kasasi atau peninjauan kembali yang membatalkan putusan pailit dalam Berita Negara RI dan paling sedikit dua surat kabar harian (Pasal 17 ayat (1));
3. Kurator wajib memberikan kepada Panitia Kreditur atas semua keterangan yang dimintanya termasuk memperlihatkan semua buku, dokumen, dan surat mengenai kepailitan (Pasal 81);
4. Kurator wajib meminta pendapat Panitia Kreditur mengenai pengajuan gugatan atau meneruskan perkara yang sedang berlangsung, ataupun menyanggah gugatan yang diajukan atau yang sedang berlangsung (Pasal 83 ayat (1));
5. Kurator wajib memanggil semua Kreditur yang mempunyai hak suara dengan surat tercatat atau melalui kurir, dan dengan iklan paling sedikit dalam dua surat kabar harian untuk menghadiri rapat (Pasal 90 (4));
6. Dalam waktu paling lambat 5 hari setelah penetapan Hakim Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 113, Kurator wajib memberitahukan penetapan tersebut kepada semua Kreditur yang alamatnya diketahui dengan surat dan mengumumkannya paling sedikit dalam 2 surat kabar harian (Pasal 114);
7. Kurator wajib:
  - a. Mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh Kreditur dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan Debitur pailit; atau

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 112.

- b. Berunding dengan Kreditur jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diteima (Pasal 116 ayat (1)).
8. Kurator wajib memasukkan piutang yang disetujuinya ke dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang dibantah termasuk alasannya dimasukkan ke dalam daftar tersendiri (Pasal 84 ayat (2));
9. Dalam hal Kurator tidak menyetujui pendapat Panitia Kreditur maka Kurator dalam waktu 3 hari wajib memberitahukan hal itu kepada Panitia Kreditur (Pasal 84 ayat (2));
10. Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima (Pasal 98);
11. Kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai Kurator. Pencatatan harta pailit dapat dilakukan di bawah tangan oleh Kurator dengan persetujuan Hakim Pengawas (Pasal 100 ayat (1) dan (2));
12. Kurator harus membuat daftar yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan utang harta pailit, nama dan tempat tinggal Kreditur beserta jumlah piutang masing-masing Kreditur (Pasal 102);
13. Kurator wajib menyimpan semua uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya milik Debitur pailit kecuali Hakim Pengawas menentukan lain. Uang tunai yang tidak diperlukan untuk pengurusan harta pailit wajib disimpan oleh Kurator di bank untuk kepentingan harta pailit setelah mendapat izin Hakim Pengawas (Pasal 108);
14. Kurator wajib menyediakan di Kepaniteraan Pengadilan salinan dari masing-masing daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, selama 7 hari sebelum hari pencocokan piutang, dan setiap orang dapat melihat secara cuma-cuma (Pasal 119);
15. Kurator wajib memberitahukan dengan surat tentang adanya daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 kepada Kreditur yang dikenal disertai panggilan untuk menghadiri rapat pencocokan piutang dengan menyebutkan rencana perdamaian jika telah diserahkan oleh Debitur pailit (Pasal 120);
16. Setelah berakhirnya pencocokan piutang, Kurator wajib memberikan laporan mengenai keadaan harta pailit, dan

- selanjutnya kepada Kreditur wajib diberikan semua keterangan yang diminta oleh mereka (Pasal 143 ayat (1));
17. Kurator wajib memberikan pendapat tertulis tentang rencana perdamaian dalam rapat (Pasal 146);
  18. Kurator wajib mengumumkan perdamaian dalam hal perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap di dalam Berita Negara RI dan paling sedikit dalam 2 surat kabar harian (Pasal 166 ayat (1));
  19. Kurator wajib melakukan pertanggungjawaban kepada Debitur di hadapan Hakim Pengawas setelah pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 167 ayat (1));
  20. Kurator berkewajiban membayar piutang Kreditur yang mempunyai hak untuk menahan suatu benda, sehingga benda masuk kembali dan menguntungkan harta pailit (Pasal 185 ayat (5));
  21. Kurator wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas paling lama 30 hari setelah berakhirnya kepailitan (Pasal 202 ayat (3));
  22. Memberikan kepastian kepada pihak yang mengadakan perjanjian timbal balik dengan Debitur pailit tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut yang belum atau baru sebagian dipenuhi (Pasal 36 ayat (1)).<sup>57</sup>

Dari uraian di atas nampaklah betapa berat tugas-tugas dan kewajiban dari Kurator. Kesemuanya mengandung resiko yang cukup berat. Oleh karena itu untuk mencegah timbulnya resiko yang dipikul atas pelaksanaan tugas-tugasnya itu, maka izin Hakim Pengawas mutlak adanya.<sup>58</sup>

### 1.5.2.3. Wewenang Kurator

Secara umum, Kurator mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun

---

<sup>57</sup> Jono, *op. cit.*, hlm. 144-146.

<sup>58</sup> Zainal Asikin, *op. cit.*, hlm. 66.



terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum. Berikut adalah wewenang Kurator dalam kaitan menjalankan tugasnya:

1. Tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitur, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan, persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan;
2. Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit. Jika dalam melakukan pinjaman, Kurator perlu membebani harta pailit (yang belum dibebani jaminan) dengan lembaga jaminan, maka Kurator harus mendapat persetujuan Hakim Pengawas terlebih dahulu;
3. Dapat mengalihkan harta pailit sejauh diperlukan untuk menutup biaya kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun terhadap putusan pailit diajukan upaya hukum, yang dilakukan setelah mendapat persetujuan Hakim Pengawas (Pasal 107);
4. Berwenang untuk mengadakan perdamaian guna mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara, setelah meminta saran dari Panitia Kreditur Sementara bila ada, dan izin Hakim Pengawas (Pasal 109);
5. Dapat mengadakan rapat dengan Panitia Kreditur untuk meminta nasehat;
6. Mengajukan gugatan atau meneruskan perkara yang sedang berlangsung, ataupun menyanggah gugatan yang diajukan atau yang sedang berlangsung. Untuk melaksanakan wewenang ini, Kurator wajib meminta pendapat Panitia Kreditur, kecuali:
  - a. Terhadap sengketa tentang pencocokan piutang;
  - b. Tentang meneruskan atau tidak meneruskan perusahaan dalam pailit;
  - c. Tentang cara pemberesan dan penjualan harta pailit;
  - d. Tentang waktu maupun jumlah pembagian yang harus dilakukan.
7. Dapat meminta penyegehan harta pailit kepada Pengadilan atas dasar untuk mengamankan harta pailit;
8. Kurator dapat melanjutkan usaha Debitur yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit diajukan upaya hukum, setelah

- mendapat persetujuan Panitia Kreditur sementara jika ada, dan izin Hakim Pengawas (Pasal 104);
9. Berwenang membuka surat dan telegram yang dialamatkan kepada Debitur pailit (Pasal 105 ayat (1));
  10. Berwenang menurut keadaan memberikan suatu jumlah uang yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas untuk biaya hidup Debitur pailit dan keluarganya (Pasal 106);
  11. Untuk keperluan pemberesan harta pailit, Kurator dapat menggunakan jasa Debitur pailit dengan pemberian upah yang ditentukan oleh Hakim Pengawas (Pasal 186);
  12. Berwenang meminta pertanggungjawaban Kreditur separatis yang melaksanakan haknya atas hasil penjualan benda jaminan dan menyerahkan sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utng, bunga, dan biaya kepada Kurator (Pasal 60 ayat (1));
  13. Kurator dapat mengadakan rapat dengan Panitia Kreditur untuk meminta nasehat (Pasal 82);
  14. Kurator dengan izin Hakim Pengawas dapat meneruskan penjualan benda milik Debitur, baik benda bergerak maupun tidak bergerak dalam rangka eksekusi sudah sedemikian jauhnya hingga hari penjualan benda itu sudah ditetapkan (Pasal 33);
  15. Kurator dengan persetujuan Hakim Pengawas dapat mengalihkan harta pailit sejauh diperlukan untuk menutup biaya kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun terhadap putusan pailit diajukan upaya hukum (Pasal 107 ayat (1)).<sup>59</sup>

Kurator dalam menjalankan tugasnya harus independen tidak boleh berpihak baik terhadap para Kreditur maupun Debitur pailit, Kurator harus berpihak pada hukum. Dalam menjalankan tugasnya Kurator tidak sekedar bagaimana menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkan untuk kemudian dibagikan kepada para Kreditur tapi sedapat mungkin bisa meningkatkan nilai harta pailit tersebut. Dengan

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 147-149.

demikian, Kurator dituntut untuk memiliki integritas yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk mentaati standar profesi dan etika.<sup>60</sup>

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris. Yuridis empiris yang artinya menggunakan metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata atau dapat dikatakan melihat bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.<sup>61</sup> Penelitian yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris dilakukan dengan cara meneliti lapangan yang merupakan data primer.<sup>62</sup>

### **1.6.2. Sumber Data**

Adapun sumber dan jenis data yang digunakan adalah:

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber informasi. Sesuai dengan metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan

---

<sup>60</sup> Raden Besse Kartoningrat dan Isetyowati Andayani, "Mediasi Sebagai Alternatif dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator Kepailitan", *Jurnal Hukum HOLREV*, Vol. 2 No. 1 Maret 2018, Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, hlm. 295.

<sup>61</sup> Jonaedi Efendi, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Grup, Jakarta, hlm. 150.

<sup>62</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 9.

yuridis empiris, maka data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan jalan melakukan penelitian atau terjun langsung kelapangan. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara atau tanya jawab dengan pihak yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu dengan cara bertanya langsung kepada Kurator dari Balai Harta Peninggalan Surabaya.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari buku literatur dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas. Data sekunder berfungsi untuk mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer, yang berisikan informasi tentang bahan primer. Data sekunder tersebut diantaranya adalah:

### a. Bahan Hukum Primer

- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang  
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban  
Pembayaran Utang

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, bahan- bahan yang erat kaitannya dan mendukung bahan hukum primer, yaitu buku-buku para sarjana atau pakar hukum, hasil penelitian, opini-opini hukum, jurnal, putusan pengadilan dan lain-lain. Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku atau semua informasi yang relevan dengan permasalahan hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, majalah, artikel dan sebagainya.

### **1.6.3. Metode Pengumpulan Data dan Pengolaan Data**

Untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini diperoleh dengan cara:

#### **1. Studi Pustaka/Dokumen**

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan yakni studi tentang sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian sejenis dokumen yang digunakan untuk mencari data-data mengenai hal atau variabel

yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, dan hal-hal lain yang menunjang penelitian.<sup>63</sup>

Studi dokumen merupakan tahap awal dari setiap kegiatan penulisan hukum (baik normatif maupun sosiologis). Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Studi kepustakaan bagi penelitian hukum normatif, merupakan metode pengumpulan data yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.

## **2. Wawancara**

Wawancara adalah suatu percakapan dengan maksud tertentu.<sup>64</sup>

Wawancara merupakan suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dan penjawab atau narasumber. Dengan penelitian ini, Peneliti melakukan wawancara untuk memperoleh suatu data dan keterangan dari pihak instansi yang terkait untuk melengkapi penelitian ini yaitu Balai Harta Peninggalan Surabaya.

---

<sup>63</sup> Suharsimi Arikunto, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rhineka Cipta, Jakarta, hlm. 19.

<sup>64</sup> Moleong, 1991, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 135.

#### **1.6.4. Metode Analisis Data**

Data-data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, diolah dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan akhirnya dianalisis secara kualitatif<sup>65</sup>, yang artinya prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Pola-pola tadi dianalisis dengan menggunakan teori obyektif.

Analisis data dilakukan setelah data terkumpul dan metode analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif yaitu data yang diperoleh, dipilih dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan data yang diperlukan.

#### **1.6.5. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Balai Harta Peninggalan Surabaya.

#### **1.6.6. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini adalah 4 (empat) bulan, dimulai dari bulan Desember 2018 sampai bulan Maret 2019. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Desember pada minggu pertama, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra

---

<sup>65</sup> S. Nasution, 1998, *Metode Penelitian Naturalistik*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 129.

proposal), acc judul, permohonan surat ke Instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, dan penulisan penelitian.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Skripsi dengan judul **“Implementasi Fungsi Balai Harta Peninggalan Surabaya Sebagai Kurator Dalam Pemberesan Harta Pailit”**. Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi IV (empat) bab, sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

*Bab Pertama*, adalah sebagai bab pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Pendahuluan ini merupakan dasar pijakan untuk melangkah ke bab selanjutnya, pendahuluan ini ditulis dengan maksud sebagai pengantar untuk memudahkan pembaca agar mengerti garis besar permasalahan dalam skripsi ini, yaitu fungsi Balai Harta Peninggalan Surabaya sebagai Kurator kepailitan.

*Bab Kedua* membahas tentang pelaksanaan fungsi Balai Harta Peninggalan Surabaya sebagai Kurator kepailitan, yang terbagi menjadi dua sub bab. Sub bab Pertama membahas mengenai gambaran umum Balai Harta Peninggalan Surabaya sebagai Kurator kepailitan. Selanjutnya pada sub bab Kedua membahas mengenai analisis pelaksanaan fungsi Balai Harta Peninggalan Surabaya sebagai Kurator ditinjau dari Undang-Undang Nomor



37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

*Bab Ketiga* membahas tentang hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Balai Harta Peninggalan Surabaya sebagai Kurator dalam pemberesan harta pailit, yang terbagi menjadi dua sub bab. Sub bab Pertama akan membahas tentang faktor penghambat yang dihadapi Kurator dalam pemberesan harta pailit. Sub bab Kedua akan membahas tentang upaya yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan Surabaya sebagai Kurator untuk menyelesaikan pemberesan harta pailit.

*Bab Keempat* merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan permasalahan dalam skripsi dan juga saran untuk permasalahan dalam skripsi.